

**DRAFT**  
**NASKAH AKADEMIK TENTANG**  
**PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**JAWA TIMUR**  
**2024**

## **Kata Pengantar**

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan merupakan hasil pekerjaan kajian akademik/ilmiah. Pada kesempatan ini, Tim Penyusun mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Tim Penyusun untuk mengerjakan kajian akademik dan selanjutnya menyusun Naskah Akademik.

Dengan demikian Tim Peneliti dapat mengabdikan ilmu hukum yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan masyarakat. Kesempatan ini sebaliknya juga bermanfaat untuk kepentingan ilmu hukum itu sendiri dalam rangka penelitian yang berorientasi pada kebijakan publik dan kepentingan masyarakat.

Naskah Akademik ini terdiri dari dua bagian, yakni Naskah Akademik dan Konsep Awal Ranperda tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan. Naskah Akademik sebagai hasil penelitian hukum dikerjakan dalam tiga aspek landasan keberlakuan (validitas norma hukum), yakni yang meliputi landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologi.

Pada akhirnya, kami tempatkan Naskah Akademik ini dalam proses kebijakan publik yang delibratif dan demokratis, sehingga membuka proses partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan masukan baik secara lisan atau tertulis pada pembuatan Naskah Akademik dan Naskah Ranperrda Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan ini.

MALANG,.....2024

TIM PENYUSUN

## **Daftar Isi**

Halaman Sampul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Tujuan Kegiatan .....	6
D. Metode Penelitian .....	7
E. Jenis dan Sifat Penelitian .....	8
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
G. Teknik Penyajian dan Analisis Bahan.....	15
H. Sistematika Penulisan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.....	17
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	24
A. Kajian Teoretis .....	24
B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait.....	27
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan.....	37
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru .....	40
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	44
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	47
B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.....	50
C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan .....	51
D. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.....	51
E. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa .....	52

F. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .....	53
G. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	54
H. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	55
I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	
55	
J. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	57
K. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter .....	58
L. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental .....	58
M. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.....	59
N. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila .....	60
O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah.....	61
P. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan .....	61
Q. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.....	62
R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan .....	62
S. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).....	63
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	64
A. Landasan Filosofis .....	64
B. Landasan Sosiologis .....	67
C. Landasan Yuridis.....	69
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH .....	74

A. Sasaran .....	74
B. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Materi Muatan .....	75
BAB VI PENUTUP .....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	80

# **NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

## **TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Semangat persatuan untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka, melalui perjuangan yang panjang dan berliku dalam melepaskan dari belenggu penjajahan.<sup>1</sup> Sejarah juga telah menunjukkan ide-ide atau gagasan yang menjadi elemen penting yang menjadi sebuah dasar negara Indonesia dibangun, telah dicatat sejarah perdebatan antara para pendiri bangsa pada masa sidang Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan (selanjutnya disingkat “BPUPK”) hingga sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (selanjutnya disingkat “PPKI”) dalam perumusan Undang-Undang Dasar. Pondasi dasar negara yang telah menjadi karya besar pendiri bangsa yaitu Pancasila harus dimaknai sebagai panduan dalam kehidupan bernegara di segala lini.<sup>2</sup> Melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila (selanjutnya disebut “Keppres No 24/2016”), sebagai bentuk pengakuan negara bahwa Pancasila bersumber dari Pidato Soekarno 1 Juni 1945 dalam Sidang pertama BPUPK yang dipimpin oleh dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat telah menyelenggarakan dengan agenda membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka.<sup>3</sup>

Rumusan dari Pidato 1 Juni Soekarno dan modifikasi dari Panitia Sembilan menghasilkan rumusan yang kita kenal hingga saat ini. Dalam

---

<sup>1</sup> Hariyono, 2014. Ideologi Pancasila: Roh Nasionalisme Progresif Indonesia, Malang: Intrans Publishing

<sup>2</sup> Kaelan, 2005, *Filsafat Pancasila sebagai Filasfat Bangsa Negara Indonesia*, Makalah pada Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta.

<sup>3</sup> Notonagoro, 1971, *Pengertian Dasar bagi Implementasi Pancasila untuk ABRI*, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Jakarta.

pidatonya, Bung Karno mengajukan lima dasar yang akan menjadi Weltanschauung Indonesia merdeka.<sup>4</sup> Lima dasar itu adalah: prinsip kebangsaan, prinsip peri-kemanusiaan, prinsip mufakat, prinsip kesejahteraan sosial dan prinsip ketuhanan. Dalam perumusan selanjutnya, susunan sila itu mengalami perubahan, prinsip ketuhanan menjadi yang pertama, prinsip peri-kemanusiaan yang kedua, prinsip kebangsaan yang ketiga, prinsip mufakat yang keempat dan prinsip keadilan sosial yang kelima. Ada dua hal yang selalu ditekankan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa ketika merumuskan dasar negara ini. Pertama, ia harus dapat mempersatukan atau menjadi common denominator antar-kelompok yang ada dalam masyarakat. Dan yang kedua, dasar-dasar itu harus memberikan arah bagi perikehidupan berbangsa dan bernegara. Soekarno menyebut pengandaian ini sebagai Leitstar atau bintang yang memandu kehidupan bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

Melalui Keppres No 24/2016, negara juga mengakui titik pencapaian kesepakatan bersama terhadap rumusan Pancasila di dasarkan pada perkembangan dari Pidato Soekarno 1 Juni 1945 hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Dengan artian demikian, pemahaman bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara.<sup>6</sup>

Konsensus bersama tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara telah melalui proses yang panjang, berliku dan menggugah

---

<sup>4</sup> Rumusan Bung Karno tentang dasar negara dianggap paling komprehensif karena lebih jelas dan juga semakin melengkapi rumusan-rumusan yang sudah disampaikan sebelumnya. Lih. Yudi Latif, Negara Paripurna, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 10-12.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Poespowardoyo, Soeryanto, 1989, *Filsafat Pancasila*, Gramedia, Jakarta.

kesadaran kebangsaan kita.<sup>7</sup> Pancasila telah menjadi common denominator (titik persetujuan) di antara seluruh elemen kelompok bangsa, karena karakternya sebagai falsafah yang mempersatukan perbedaan arus politik, agama, dan etnis yang sangat majemuk di negeri ini. Para sejarawan menegaskan, bahwa jejak kelahiran Pancasila dimulai pada masa persidangan pertama BPUPK, pada masa 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Mengenai kedudukan hukum Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar falsafah negara dan peran Soekarno dalam perumusan dasar negara juga disampaikan oleh Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan Ketua BPUPK yang dalam sambutannya di buku Lahirnya Pancasila.<sup>8</sup>

Selain itu, upaya untuk membangun kesadaran kolektif terkait penguatan dan pengetahuan wawasan kebangsaan yang luwes, sangatlah diperlukan ditengah gencarnya pengaruh dinamika globalisasi dan ideologi liberal; kapitalis serta sosialis yang telah menjadi ancaman nyata bagi destintegrasi bangsa dan eksistensi idologi Pancasila.<sup>9</sup> Wawasan merupakan merupakan suatu cara pandang bangsa Indonesia tentang identitas kebangsaan atau jati diri bangsa serta lingkungannya berbasis ideologi Pancasila, dan UUD 1945 dengan tidak menyampingkan aspek geografis wilayah nusantara demi mewujudkan tujuan nasional. Prinsip wawasan kebangsaan menghendaki penguatan dan pemahaman ideologi Pancasila secara utuh dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan konstitusi (UUD 1945).<sup>10</sup> Wawasan kebangsaan menempatkan tujuan nasional dalam satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Pranarka, A.W.M., 1985, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta.

<sup>8</sup> Suseno, Franz, Magnis, 1987, *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Modern*, PT Gramedia, Jakarta.

<sup>9</sup> A.M.W. Pranarka, 1985, Imenensi dan Transendensi di dalam Alam Pikiran Indonesia (III), Mawas Diri, 1985

<sup>10</sup> Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Media Pressindo

<sup>11</sup> Andreas Doweng, 2012. dkk. *Pancasila: Kekuatan Pembebas*, Yogyakarta: Kanisius

Istilah Wawasan Kebangsaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dinyatakan bahwa secara etimologis istilah “wawasan” berarti : (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Sementara itu “Kebangsaan” berasal darikata “bangsa” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan “kebangsaan” mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa,(3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Wawasan kebangsaan berkaitan dengan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>12</sup>

Sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menentukan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah.<sup>13</sup> Selanjutnya otonomi dan tugas pembantuan dimaksud ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>14</sup> Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali

---

<sup>12</sup> Soediman K, 1986. Pancasila dan/dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bandung: Binacipta, 1987

<sup>13</sup> Jeddawi, Murtir. 2008. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah: Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah. Yogyakarta: Total Media.

<sup>14</sup> Adisasmita R. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Graha Ilmu. Yogyakarta.

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.<sup>15</sup>

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam Pasal 236 yang menentukan: (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya dalam Pasal 2 ditentukan bahwa produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan. Dasar kewenangan pengaturan dalam bentuk Perda yang dapat dilihat dalam: Pasal 24 UU 11/2009 menyatakan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab: a. Pemerintah; dan b. Pemerintah daerah.

Fakta empirik menunjukkan pemerintah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur belum memiliki pedoman berupa produk hukum berupa Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari termasuk tata kelola pemerintahan daerah. Padahal bukan tidak mungkin, pengaruh 11 negatif kultur asing, ideologi kapitalisme, dan globalisasi akan tumbuh dan berkembang massif dalam perilaku sosial dan praktik pengambilan kebijakan strategis di level pemerintah daerah jika

---

<sup>15</sup> Kertapraja, E. Koswara. 2002. Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: Candi Cipta Paramuda.

tidak diantisipasi sejak dini. Visi besar daerah Kabupaten Malang perlu di implementasikan termasuk penguatan nilai-nilai Pancasila dan identitas kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran produk hukum berupa Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan merupakan salah satu kebutuhan prioritas pembangunan sektor pendidikan.<sup>16</sup>

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, terdapat 4 (empat) permasalahan pokok yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi isu pokok mendasari disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan?

## **C. Tujuan Kegiatan**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

---

<sup>16</sup> Bastian, Indra. 2009. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia. Salemba Empat. Jakarta

Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Ketiga adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji isu pokok mendasari disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan.
2. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan.
3. Mengkaji pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan.
4. Mengkaji sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan.

#### **D. Metode Penelitian**

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian yang berbasiskan pada peraturan perundang-undangan sehingga dalam penyusunan kegiatan ini dipilih metode penelitian hukum. Secara konseptual penelitian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki<sup>17</sup> yang menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa metode penelitian

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ed.revisi.Cet.9. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 47.

hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode.<sup>18</sup>

Secara harfiah semula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu (Johny Ibrahim, 2006). Oleh karena itu metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian (Abdulkadir Muhammad, 2004). Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2012).

#### **E. Jenis dan Sifat Penelitian**

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan ini, dipilih menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum yang menggunakan Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Untuk melengkapi kebutuhan empiris dalam metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan wawancara, diskusi FGD (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Metode penelitian yang digunakan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan ini dipaparkan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung, 1994, h.231.

## **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan kajian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Dilakukan dengan studi pustaka dimana menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya yang dianggap mendukung penelitian ini. Dari aspek normatif sebagaimana dikemukakan oleh Terry Hutchinson yang dikutip Peter Mahmud Marzuki yang mengidentifikasi bahwa penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004). Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan wawancara diskusi *focus group discussion* (FGD), dan rapat dengar pendapat. Penelitian yuridis-normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan data sekunder. Penelitian dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

## **2. Sifat Penelitian**

Dalam Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djadmiati, 2005). “Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menentapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum”. Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

Lebih lanjut dalam proses Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan ini dilakukan melalui pendekatan hukum. Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju. Menurut the Liang Gie, pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut (The Liang Gie, 1982).

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, suatu penelitian hukum akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang dicoba untuk mencari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan meliputi, Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*); Pendekatan historis (*historical approach*); Pendekatan komparatif (*comparative approach*); Pendekatan konseptual (*conceptual approach*); Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan-pendekatan yang

digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan adalah meliputi:

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan ini difokuskan pada pendekatan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu memaparkan hasil kajian untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu kewaktu. Selain itu, melalui pendekatan demikian juga dapat untuk mengetahui perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

c. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Secara konseptual pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum (daerah satu dengan daerah yang lain). Dalam pendekatan ini dilakukan perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu. Dalam lingkup pemerintahan daerah pendekatan ini dilakukan perbandingan produk hukum daerah satu dengan daerah lain dengan substansi pengaturan yang sama.

d. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Melalui pendekatan ini peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum yang berlaku (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

## **F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan bahan sekunder. Bahan sekunder yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Seperti buku-buku, penelitian tugas akhir, surat kabar, artikel, dan hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum serta hasil yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan bahan Hukum Tersier: Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006). Termasuk dalam bahan hukum ini adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

Jenis bahan hukum yang digunakan untuk mendukung kegiatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan ini dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan sumber bahan hukum yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pendangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan seperti buku-buku ilmiah bidang hukum, makalah-makalah, jurnal dan artikel ilmiah.
3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006).

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti selama berlangsungnya penelitian. Dalam kegiatan ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif, yakni dengan melakukan studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan penyusun berusaha untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan bahan-bahan mengenai pengaturan penyertaan modal kepada BUMD. Sebagaimana dikemukakan oleh Neuman bahwa penelitian lapangan pada umumnya dilaksanakan dengan studi kasus yang dilanjutkan dengan pemilihan lokasi penelitian dalam memulai penelitian tersebut (W. Lawrence Neuman, 2003).

Sedangkan untuk studi kepustakaan penyusun mencari kebutuhan bahan yang mendukung obyek pembahasan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, surat edaran dan kepustakaan terkait. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk mengoptimalkan kerangka teori dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-

bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian (Moh Nazir, 1998).

Lebih lanjut terkait metode pengumpulan data yang merupakan faktor penting demi keberhasilan suatu penelitian, menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat. Sehingga untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi awal tentang permasalahan dan variabel yang harus diteliti. Penyusun perlu melakukan wawancara dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang terkait dengan penyertaan modal kepada BUMD, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung dalam bentuk tanya jawab melalui tatap muka antara peneliti dan informan. Dalam kegiatan ini yang diperlukan adalah wawancara tak berstruktur yang dapat secara leluasa melacak keberbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi selengkap mungkin (Burhan Bungin, 2003). Dari hasil wawancara nantinya akan menjadi data primer dalam penelitian ini.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati langsung atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dapat berupa sumber tertulis yakni buku, laporan, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikerjakan.

#### **G. Teknik Penyajian dan Analisis Bahan**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan dengan cara pengumpulan, mengklasifikasikan data, menginterpretasi data dan menjabarkan data sehingga memberikan gambaran yang obyektif dari masalah yang telah dianalisis melalui wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini dijabarkan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Analitis deskriptif, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif bertujuan pada pemecahan masalah yang ada. Pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri. Sedangkan sifat preskriptif, bahwa penelitian mengemukakan rumusan regulasi yang diharapkan untuk menjadi alternatif penyempurnaan norma-norma (dalam konteks pengaturan yang seharusnya) serta sistem pengaturannya di masa yang akan datang.

Teknik dan analisis bahan pada kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan ini dilakukan melalui proses *Pertama* proses evaluasi atau penilaian terhadap beberapa bagian atau keseluruhan dari materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan. Penilaian dilakukan tidak hanya menghubungkan pasal-pasal atau materi terkait namun juga melihat latar belakang atau landasan pemikiran dari peraturan-peraturan tersebut. Hasil penilaian tersebut setidaknya kemudian akan menghasilkan gambaran atau petunjuk bahwa

peraturan dimaksud misalnya diterima oleh masyarakat, implementatif, dan efektif sehingga dapat dipertahankan atau sebaliknya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, penyempurnaan atau bahkan penggantian.

*Kedua*, Analisis dilakukan dengan suatu metode atau dasar analisis yang antara lain berbasis pada teori perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan, pengelompokan norma hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, muatan yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan, efektivitas peraturan perundang-undangan, serta hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan dengan peraturan daerah.

Langkah yang harus dilakukan dalam melakukan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan ini dilakukan sebagai berikut:

1. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan yang akan dianalisis dengan menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Mengkaji, meneliti, menganalisa latar belakang dari peraturan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaji bagian yang menggambarkan latar belakang yang mendasari disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan yang biasanya termuat dalam konsideran menimbang, konsideran mengingat dan penjelasan umum peraturan daerah.
3. Mengkaji, meneliti, menganalisa pasal demi pasal termasuk penjelasan pasalnya dari peraturan peraturan daerah yang mengatur Pendidikan

- Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Metode yang dilakukan dapat dengan meneliti pasal demi pasal secara keseluruhan atau fokus terhadap pasal-pasal tertentu terkait permasalahan.
4. Dalam menganalisis dapat disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya misalnya apakah dasar pembentukannya sudah sesuai, apakah fungsi maupun materi muatannya sudah sesuai, apakah daya guna yang memadai dalam pelaksanaannya dan lain sebagainya.

## **H. Sistematika Penulisan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan**

### **Daerah**

Sistematika penulisan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari 6 (Enam) bab yang dimulai dari bab 1 sampai bab 6 yang diuraikan sebagaimana berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan.**

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

##### **A. Latar Belakang**

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis

guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum.
- 3) Penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

- 4) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 5) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

#### D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

### **Bab II: Kajian Teoritis dan Praktik Empirik**

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian Teoritis
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

### **Bab III: Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan

Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

#### **Bab IV: Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis**

##### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

##### B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

##### C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur

sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

## **Bab V: Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.**

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. Materi yang akan diatur;
- c. Ketentuan sanksi; dan
- d. Ketentuan peralihan.

## **Bab VI: Penutup**

Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran.

### a. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

### b. Saran

Saran memuat antara lain:

- 1) Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
- 2) Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
- 3) Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

### **Daftar Pustaka**

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

### **Lampiran**

#### Lampiran Rancangan Peraturan Daerah

Sebagaimana pada Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bentuk Produk Hukum Daerah dalam hal ini sistematika Peraturan Daerah disusun sebagaimana berikut:

1. Judul
2. Pembukaan (Batang tubuh)
3. Penutup
4. Penjelasan (jika diperlukan)
5. Lampiran (jika diperlukan)

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### **1. Pancasila Sebagai Ideologi**

Istilah Ideologi bersumber dari idea (pemikiran-pemikiran atau gagasan) dan logos (logika) manusia yang bersumber dari peristiwa sebab-akibat di dalam realitas. Berbasis konsepsi itu, ideologi dapat dimaknai sebagai seperangkat pemikiran-pemikiran (a set of ideas) yang bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang diyakini kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ideologi inilah yang menjadi bintang penuntun, payung berpikir, yang menentukan bagaimana seseorang mengkonsepsikan realitas kehidupan masyarakatnya. Apakah dirinya dipahami sebagai makhluk individual atau sebagai makhluk sosial (aspek ontologis) dan bagaimana yang bersangkutan mengkonsepsikan relasinya dengan realitas kehidupan masyarakat sekelilingnya. Apakah dia mengkonsepsikan dirinya sebagai makhluk individu yang tidak memiliki kaitan dengan lingkungan sosialnya ataukah mengkonsepsikan dirinya sebagai bagian anggota masyarakat yang harus menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (aspek epistemologis). Dari ideologi dapat diidentifikasi nilai-nilai (values) suatu bangsa yang mampu menjadi penuntun arah menuju kehidupan yang baik bagi masyarakat bangsa tersebut.

##### **2. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup**

Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada seorangpun yang hidup tanpa pandangan hidup meskipun setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda. Tak terkecuali dalam tingkatan bangsa dan negara tentu sangat penting untuk memiliki sebuah pandangan hidup yang diterima dan diyakini bersama. Menurut Koentjaraningrat,

pandangan hidup merupakan suatu nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu dan dipilih secara selektif baik oleh individu maupun golongan dalam kumpulan masyarakat tersebut.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktifitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Nilai-nilai yang tekandung dalam Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk, penuntun, dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila telah secara mutlak ditetapkan sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta sumber dari segala sumber hukum. Hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dasar hukum yang jelas agar tidak ada keraguan di mata masyarakat Indonesia.

### **3. Wawasan Kebangsaan**

Secara etimologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “wawasan” berarti tinjauan, pandangan, konsepsi, atau cara pandang. Sedangkan “Kebangsaan” berarti ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, atau perihal bangsa, atau mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, atau kesadaran diri sebagai warga negara. Wawasan kebangsaan juga dapat diberi makna sebagai cara seseorang atau sekelompok orang melihat keberadaan dirinya yang dikaitkan dengan nilai-nilai dan spirit kebangsaan dalam suatu negara. Nilai-nilai dan spirit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang disepakati dan dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai pedoman merupakan filsafah hidup bangsa. Semakin mengerti dan mendalami nilai-nilai dan spirit yang telah disepakati bersama dalam suatu negara, serta menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa dan negara itu semakin kokoh pula eksistensinya.

Setiap individu tentu memiliki rasa kebangsaan dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan atau pikiran, paling tidak di dalam

hati nuraninya. Dalam realitas, rasa kebangsaan itu seperti sesuatu yang dapat dirasakan tetapi sulit dipahami. Namun ada getaran atau resonansi dan pikiran ketika rasa kebangsaan tersentuh. Rasa kebangsaan dapat timbul dan terpendam secara berbeda dari orang per orang dengan naluri kejuangannya masing-masing, tetapi dapat juga timbul dalam kelompok yang berpotensi dasyat luar biasa kekuatannya. Rasa kebangsanaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme.

Wawasan kebangsaan merupakan jiwa, cita-cita, atau falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya. Ia sesungguhnya merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan politik (socially and politically constructed). Pidato Bung Karno atau perhatian Hatta mengenai wawasan kebangsaan adalah bagian penting dari konstruksi elit politik terhadap bangunan citra (image) bangsa Indonesia. Apa pun perbedaan pandangan elit tersebut, persepsi itu telah membentuk kerangka berpikir masyarakat tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya. Selain itu, wawasan kebangsaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Wawasan berarti kemampuan memahami atau cara memandang suatu konsep tertentu yang direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang

terkandung di dalamnya. Sedangkan kebangsaan adalah tindak-tanduk, kesadaran, atau sikap yang memandang pengertian bahwa dirinya itu adalah bagian dari suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosio-kultural yang disepakati bersama.

### **B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait**

Dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undanganan dikenal antara asas hukum dan norma hukum. Berdasarkan istilah asas yang dipopulerkan oleh Michael Agnes, Herman Bakir mendefinisikan asas sebagai seperangkat dalil atau proposisi evaluatif tentang kebenaran terdasar segala ihwal-ihwal (situasi-situasi) yang diarahkan sebagai pedoman ‘landasan’ atau tumpuan dalam suatu aktus “berpikir” atau menilai” (Herman Bakir, 2004). Terkait sebagai landasan suatu aktus berpikir, maka asas-asas tersebut bermain pada proposisi-proposisi bercorak evaluatif. Oleh karenanya tidak bisa ditepis lagi bahwa asas-asas tersebut tak lain adalah nilai yang diarahkan mempedomani orang dalam sikap atau keputusan terarah tentang fakta yang dihadapinya. Maka dalam posisinya sebagai nilai itu asas akan dibedakan kedalam empat model yang meliputi :

1. Asas-asas moral: asas yang kedalamnya bermain nilai-nilai yang semuanya dengan salah satu cara berkaitan dengan yang dijustifikasi secara moral, sehingga proposisinya terutama adalah bercorak evaluatif dan normatif.
2. Asas-asas estetika; asas-asas ini muncul dalam diri subjek ketika yang bersangkutan secara langsung terlibat kedalam situasi menuntutnya untuk menilai kualitas estetik yang terkandung pada suatu objek visual yang diperhadapkan padanya. Asas ini tidak menuntut realisasi sebab dia hanya bercorak evaluatif.
3. Asas-asas religius; pada asas-asas ini bermain proposisi normatif dan evaluatif, kedalamnya juga akan terlibat elemen-elemen moral dan estetika.

4. Asas-asas teknikal atau instrumental: asas-asas ini adalah pedoman yang diarahkan untuk menilai hal-hal dalam kaitannya dengan berfungsi atau bekerjanya ihwal (sistem) tertentu dengan baik.

Keseluruhan model asas-asas tersebut memiliki wilayah terapannya berkarakter abstrak (umum). Hal ini disebabkan keseluruhan dari asas-asas ini mengendap di sistem kesadaran intelektual manusia. Namun, meskipun dia abstrak, dia justru diarahkan untuk diaplikasi pada sesuatu yang konkret. Asas-asas yang lebih umum maupun yang kurang umum, harus selalu diterapkan di peristiwa-peristiwa khusus. Dengan kata lain, asas-asas serta norma-norma senantiasa menghendaki agar diwujudkan dalam situasi konkret, yang demikian ini menyebabkan timbulnya masalah baru.

Sebuah asas betapapun khususnya dia, tetap bersifat umum, dan tidak sepenuhnya mengacu pada suatu peristiwa konkret, yang selalu berbeda antara satu dan lainnya. Betapapun miripnya namun tidak pernah terdapat dua peristiwa yang sama sepenuhnya, namun dapatlah timbul pertanyaan, apakah dapat bekerja dengan asas-asas yang selalu mengacu pada berbagai peristiwa yang biasanya banyak jumlahnya, yang betapapun khususnya dibanding dengan norma-norma tertinggi serta yang paling umum, namun tetap juga melayang di atas peristiwa-peristiwa tertentu dan tidak pernah dapat mencapainya (H. De Vos, 1987).

Dengan demikian semakin khusus isi dari suatu asas maka terbataslah wilayah terapannya. Sebaliknya semakin umum isi dari suatu asas maka akan semakin luas pula wilayah terapannya. Dengan kata lain semakin khusus isi asas tersebut semakin dekatlah ia pada kenyataan, begitupula sebaliknya. Soetandyo menyatakan bahwa, kelompok asas-asas yang berada pada tataran yang paling abstrak, umumnya adalah gerombolan asas-asas bercorak moral (Soetandyo Wingnjosoebroto, 2001). Berkilas balik pada model asas-asas sebelumnya bahwa asas-asas hukum yang utama tak lain dari seperangkat penilaian-penilaian moral. Dan

sesungguhnya hukum adalah moral-moral endapan di kehidupan batin masyarakat manusia, yang telah melalui prosedur sistematisasi sedemikian rupa melalui tradisi-tradisi penalaran. Selain itu, melihat dari karakternya yang evaluatif dan normatif itu, dapat dikatakan bahwa itulah yang berlaku sebagai asas utama baginya (Herman Bakir, 2004).

Dengan demikian, lingkup pengertian asas hukum, terutama di tataran “pembentukan hukum”, berkisar pada “konsep-konsep dasar” yang kedalamnya termuat proposisi-proposisi ataupun asumsi-asumsi abstrak tentang nilai-nilai kebenaran (moral), yang diarahkan sebagai tumpuan berpikir para legislasi di aktus pembentukan kaidah hukum positif atau para hakim di putusan-putusan (vonis) individual. Oleh karenanya asas-asas hukum adalah konsep pertama dari segala aturan hukum. Asas-asas hukum sebagai prinsip moral atau sebagai bagian dari sistem hukum itu sendiri, menerapkan aktus berpikir yuridikpun mengacu pada nilai-nilai yang dikandungnya. Akan tetapi penerapan sebuah asas hukum pada aturan hukum, tidak sama dengan esensi dari asas-asas hukum itu sendiri. Dalam penggunaannya sebuah aturan hukum harus mengembangkan asas hukum itu sendiri mengingat penerapan sebuah asas hukum pada aturan hukum atau norma hukum tidak seluas sebagaimana asas hukum.

Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Dengan demikian ia menjadi titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut (Theo Huijbers, 1990). Dari berbagai pemaparan tentang norma hukum dan asas hukum, maka asas hukum dan norma hukum merupakan hal yang berbeda. Asas hukum merupakan hal yang dipedomani dalam pembuatan norma hukum yang dapat dikembangkan dan dijabarkan untuk pembentukan norma hukum.

Sedangkan, norma hukum adalah hukum positif atau aturan itu sendiri yang dibentuk sesuai dengan asas-asas hukum.

Begitupula Yuliandri menjelaskan bahwa asas hukum bukanlah merupakan aturan yang bersifat kongkret sebagaimana halnya norma atau kaidah hukum, yang menjadi isi dari setiap undang-undang. Akan tetapi asas hukum memberikan pedoman dalam merumuskan norma hukum yang kongkret dalam pembentukan undang-undang (Yuliandri, 2009). Sudikno Mertokusumo pula membedakan, bahwa asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat abstrak, maka kaidah hukum dalam arti sempit merupakan nilai yang bersifat lebih kongkret daripada asas hukum. Kemudian juga ditambahkan bahwa asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang kongkret atau pasal-pasal (Sudikno Mertokusumo, 2006). Lebih lanjut, JB. Daliyo membedakan antara asas dan norma hukum adalah (JB. Daliyo, 1992):

- a. Asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak sedangkan norma merupakan aturan yang riil.
- b. Asas adalah suatu ide atau konsep sedangkan norma adalah penjabaran dari ide tersebut.
- c. Asas hukum tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma mempunyai sanksi.

Dari berbagai uraian para pakar mengenai asas dan norma hukum maka dapat disimpulkan bahwa keduanya merupakan sisi yang berbeda namun memiliki keterkaitan yang erat. Adapun asas merupakan hal yang harus tercermin dan terkandung dalam sebuah norma hukum sebagai penjabarannya. Hal ini tidak lain asas hukum merupakan ruh dari norma hukum, bilamana suatu norma hukum tidak sesuai dengan asas hukum maka norma hukum tersebut sudah kehilangan esensinya sebagai sebuah aturan.

Begitu pula secara peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah sebagaimana ditegaskan dalam

ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j.

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain itu Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Penjelasan di atas kiranya telah mencerminkan pentingnya kajian terhadap asas dalam penelitian ini sebagai dasar dan petunjuk dalam menyusun hukum positif. Oleh karena itu, untuk mewujudkan program Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang baik, penting untuk mengadopsi beberapa asas sebagai landasan peraturan ini, diantaranya adalah:

### **1. Asas Keindonesiaan.**

Ide mengenai Indonesia merupakan ide yang perlu terus dirawat oleh semua masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang dimaksud dengan ide keindonesiaan adalah imajinasi kebangsaan sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia menyepakati satu sumpah yang menjadi fondasi penting dalam membangun Indonesia modern. Dalam sumpah itu kita berikrar bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah ini kemudian menjadi kekuatan bangsa Indonesia untuk menyatukan keragaman dan mengatasi berbagai tantangan, salah satu yang terbesar adalah penjajahan.

Jika kita melihat kembali sejarah, kesatuan masyarakat Indonesia tentu tidak baru terbentuk sejak kemunculan nasionalisme 1908 dan sumpah pemuda 1928. Jauh sebelum itu tali-tali penyatu itu sudah terbentuk dalam bahasa dan juga agama. Masyarakat dari berbagai kepulauan nusantara sudah saling terhubung dengan bahasa Melayu sebagai Lingua Franca dan Islam sebagai agama. Penyatuan politik semakin diteguhkan di abad ke-20 dalam bingkai yang lebih modern. Indonesia meliputi semua wilayah yang menjadi bekas jajahan Belanda

dan menampung keragaman suku dan agama serta kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dari Aceh hingga Papua.

Dalam kerangka modern, kesatuan bangsa Indonesia tidak didasarkan pada satu etnis atau agama tertentu. Kesatuan bangsa Indonesia diikat oleh satu komitmen pada cita-cita bersama untuk lepas dari penjajahan dan membangun satu masyarakat yang merdeka dan berdaulat. Kerangka ini menjadi dasar kebangsaan yang inklusif yang menampung keragaman masyarakat Indonesia. Identifikasi kebangsaan Indonesia bukan pada etnis terbesar atau agama terbesar. Kesatuan Indonesia modern disusun oleh beragam etnis, agama dan kepercayaan. Semua warga negara apapun latar belakangnya memiliki posisi yang setara di muka hukum. Pemahaman ini menjadi dasar bagi semua masyarakat Indonesia dalam memahami keindonesiaan.

Ide mengenai Indonesia diterjemahkan dengan sangat baik lewat prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila. Prinsip persatuan Indonesia didampingi oleh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu artinya, prinsip kebangsaan atau nasionalisme Indonesia tidak mengenal sifat chauvinistik yang menganggap bangsanya adalah segalanya, sementara bangsa lain dianggap sebagai subordinasi. Prinsip persatuan juga harus diwujudkan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan tanpa keadilan sosial tentu saja hanya akan menjadi penindasan dan pemaksaan. Hal ini tentu saja tidak dikehendaki oleh para pendiri bangsa Indonesia. Indonesia yang dikehendaki adalah Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Asas keindonesiaan tidak menafikan ide kewargaan dunia (kosmopolit) pada diri bangsa Indonesia. Kita memahami diri kita sebagai bagian dari warga dunia yang harus terlibat dalam cita-cita perdamaian dunia. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam preamble UUD 1945 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak

sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Dengan penegasan ini kita melihat ide keindonesiaan yang kita usung bukanlah konsep keindonesiaan yang sempit. Kita tidak hanya melihat bangsa Indonesia sebagai satu-satunya yang utama. Di dalam ide keindonesiaan kita juga terkandung sifat perikemanusiaan yang menolak segala bentuk penindasan dan penjajahan.

Asas keindonesiaan harus menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan beradab. Dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab itu artinya meski menjadi bagian dari satu bangsa namun kita mampu melihat persoalan global dengan kerangka yang lebih luas dan universal. Kita tidak dibuat picik dan sempit dalam memandang masalah- masalah global. Kearifan-kearifan lokal yang kita miliki harus kita angkat dan bisa menjawab persoalan-persoalan global yang lebih luas. Dengan begitu kita tidak menjadikan lokalitas keindonesiaan kita hanya pada lingkup yang terbatas. Proses peluasan nilai lokal keindonesiaan harus dibarengi dengan pemahaman yang lebih universal. Dengan demikian kita tidak lagi memandang keindonesiaan hanya dalam batas-batas kebangsaan yang sempit. Hal yang juga sangat penting dalam memahami asas keindonesiaan adalah adanya jaminan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan Indonesia harus menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan malah ketimpangan, penindasan dan penghisapan kepada sebagian kelompok. Keadilan sosial diwujudkan dalam bentuk pemerataan kesejahteraan, pekerjaan, dan akses pada pendidikan. Keadilan sosial juga perlu memastikan adanya inklusivitas dalam segala aspek mulai dari daerah, etnisitas, agama, jenis kelamin, kelompok difabel, dan keragaman lainnya. Dengan prinsip persatuan Indonesia yang diiringi dengan prinsip keadilan sosial kita diharapkan bisa mewujudkan satu konsep keindonesiaan yang lebih bermakna.

## **2. Asas Keadilan**

Asas kedua yang penting dipertimbangkan dalam penyusunan peraturan daerah pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah asas keadilan. Keadilan merupakan keutamaan yang sangat mendasar dalam kehidupan bersama. Yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah kondisi di mana semua warga negara mendapatkan jaminan kesetaraan dalam hal hak-hak dasar dan juga perlindungan pada kelompok-kelompok yang tidak berdaya. Jaminan keadilan ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan daya tahan sebuah komunitas politik, termasuk komunitas politik bangsa Indonesia. Tanpa jaminan keadilan, kondisi masyarakat akan selalu mengalami instabilitas karena keutamaan yang sangat mendasar tidak hadir dalam kehidupan. Karenanya asas keadilan merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat secara kolektif. Dalam teori-teori mengenai keadilan, ada dua hal yang selalu ditekankan. Pertama jaminan pada kesetaraan hak bagi semua orang sebagai warga negara. Kedua jaminan perlindungan pada kelompok masyarakat yang tidak berdaya.

Pemahaman ini bisa kita dapatkan dalam rumusan keadilan yang diajukan oleh filsuf sosial dan politik seperti John Rawls dan juga filsuf ekonomi Amartya Sen.<sup>31</sup> Secara substantif rumusan keadilan ini juga terkandung di dalam konstitusi Indonesia yang memberikan perhatian sangat besar pada perlindungan kelompok yang tidak berdaya dan jaminan kesetaraan semua orang sebagai warga negara di muka hukum. Tentang jaminan perlindungan hak-hak dasar kita sebagai manusia ditegaskan dalam konsitusi Indonesia dengan sangat jelas dan detail. Yang dimaksud dengan dengan hak-hak dasar meliputi hak-hak sipil-politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Perlindungan hak-hak sipil-politik di antaranya adalah hak untuk beragama dan berkeyakinan serta beribadah sesuai dengan keyakinannya itu. Juga hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan hak untuk berserikat.

Sementara hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di antaranya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, layanan kesehatan yang baik dan juga hak untuk mendapatkan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang lebih adil. Hak-hak ini juga menjamin hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.

Pemenuhan hak-hak ini merupakan upaya untuk memastikan agar kehidupan warga negara Indonesia bisa mendapatkan kehidupan yang adil, baik dan bermartabat. Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan tentu saja harus menyertakan asas keadilan dalam arti ini. Secara prinsip, Pancasila tentu saja sudah menjadi fundamen bagi seluruh rumusan hak-hak dasar yang ditegaskan dalam konstitusi. Sementara dalam konteks wawasan kebangsaan, sebagaimana sudah ditegaskan di atas harus menyertakan visi keadilan dalam kehidupan berbangsa yang sangat beragam. Keindonesiaan tanpa keadilan akan membuat kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa menjadi sangat ringkih. Karenanya asas keadilan harus menjadi bagian dalam pertimbangan asas dalam peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.

### **3. Asas Manfaat**

Asas ketiga yang juga penting dalam pembuatan peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah asas manfaat. Peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah upaya untuk membangun kehidupan masyarakat yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Dengan nilai-nilai itu diharapkan akan terbentuk satu masyarakat Indonesia yang inklusif baik secara politik maupun sosial-ekonomi. Terwujudnya kondisi ini akan berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Stabilitas sosial, ekonomi dan politik merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tanpa kondisi ini, masyarakat akan mengalami kesulitan untuk melakukan berbagai aktivitas penghidupan secara sosial dan ekonomi. Adanya konflik sosial dalam masyarakat akan menghambat berbagai aktivitas sosial seperti kegiatan bekerja, mencari nafkah dan lain-lain. Karenanya, rencana pembuatan peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi sangat penting. Dalam pengalaman kita hidup bersama sebagai satu bangsa yang sangat beragam, konflik sosial dan politik telah membuat kehidupan masyarakat menjadi sulit. Potensi kondisi buruk ini bisa dicegah atau diminimalisir melalui berbagai proses yang partisipatif dan edukatif untuk inklusi politik dan inklusi sosial.

Peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah upaya kita semua untuk membangun inklusi politik dan inklusi sosial secara partisipatif dan juga edukatif. Dalam regulasi ini, semua pihak dan lapisan masyarakat terlibat dalam proses inklusi ini. Mulai dari pemerintah, masyarakat, dan juga pelaku bisnis harus bahu-membahu membangun kehidupan sosial dan politik yang kohesif. Manfaat dari kondisi ini akan dinikmati oleh semua pihak juga. Pemerintah bisa melaksanakan berbagai programnya dengan baik, pelaku usaha dapat mengembangkan bisnisnya secara aman, dan masyarakat bisa beraktivitas tanpa ada kekhawatiran. Inilah kondisi-kondisi yang diharapkan dari penerapan peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.

## **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan**

### **1. Penduduk Kabupaten Malang**

Menurut hasil proyeksi penduduk, penduduk di Kabupaten Malang tahun 2019 terdapat 2.935.138 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.477.316 jiwa (50,33%)

dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.457.822 jiwa (49,67%). Terlihat bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di Kabupaten Malang seimbang. Menurut data yang telah diperoleh, bila diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan, paling banyak penduduk Kabupaten Malang memiliki tingkat pendidikan tamat SD/sederajat yaitu sebanyak 1.047.500 jiwa. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, di antara 33 kecamatan di Kabupaten Malang, Kecamatan Tumpang memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu sebanyak 188.257 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 95.275 jiwa dan perempuan sebanyak 92.982 jiwa. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil ialah Kecamatan Singosari dengan jumlah penduduk sebanyak 35.403 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 18.180 jiwa dan perempuan sebanyak 17.223 jiwa.<sup>19</sup>

Selain itu, dalam bab ini dapat diperoleh pula informasi mengenai kelahiran dan kematian di Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, terlihat bahwa jumlah kelahiran dan kematian di Kabupaten Malang meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2019 (Lihat gambar 5.3). Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, paling banyak jumlah lowongan kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang pada tahun 2019 adalah tamat SMA yaitu sebanyak 18.336 laki-laki dan 6.646 perempuan. Sedangkan tingkat pendidikan yang ditamatkan yang tidak tersedia pada lowongan kerja yang terdaftar adalah lulusan Strata-2 dan Strata-3. Lalu, paling banyak jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang berdasarkan tingkat pendidikan adalah tamat SMP yaitu sebanyak 101

---

<sup>19</sup> Kabupaten Malang Satu Data. Edisi 2020. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. <https://malangkab.go.id/uploads/dokumen/malangkabKabupaten%20Malang%20Satu%20D ata%202020%20revisi%202.pdf>. diakses pada 8 Maret 2022.

laki-laki dan 1.466 perempuan. Jumlah pencari kerja pada tahun 2019 menurun dibandingkan dengan tahun 2018. Menurut data yang diperoleh, penempatan tenaga kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang berjumlah 3.172 tenaga kerja dengan program Antar Kerja Lokal (AKL) sebanyak 23 tenaga kerja, dengan program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 20 tenaga kerja, dan dengan program Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 3.129 tenaga kerja.

Terlihat bahwa jumlah penempatan tenaga kerja yang terdaftar di Kabupaten Malang pada tahun 2019 menurun dari tahun 2018 (Lihat gambar 5.6). Tenaga kerja di luar negeri asal Kabupaten Malang pada tahun 2019 memiliki 6 negara tujuan, yaitu Hongkong, Singapura, Malaysia, Taiwan, Saudi Arabia, dan Brunei Darussalam. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, terlihat bahwa Hongkong adalah negara tujuan yang paling banyak menjadi sasaran tenaga kerja di luar negeri asal Kabupaten Malang.

## **2. Pendidikan di Kabupaten Malang**

Kesejahteraan masyarakat dapat dibangun dari pendidikan yang bermutu. Melalui proses pendidikan dapat merubah pola pikir masyarakat dan melahirkan masyarakat yang berkualitas. Masyarakat yang berkualitas akan menjadi aset pembangunan pada masa yang akan datang. Angka partisipasi sekolah menunjukkan seberapa besar penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Penduduk di Kabupaten Malang dikelompokkan berdasarkan umur yaitu 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Angka partisipasi sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun meningkat mulai tahun 2017 sampai tahun 2019. Pada tahun 2017 sebesar 99,40%, tahun 2018 sebesar 99,41%, dan tahun 2019 99,42%. Sedangkan pada kelompok umur 13-15 tahun meningkat pada tahun 2017 ke tahun 2018. Angka partisipasi sekolah tahun 2018 sebesar 80,80% dan tahun 2018 serta 2019 sebesar 80,99%.

Indikator kemajuan partisipasi pendidikan dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka partisipasi kasar adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Angka partisipasi murni adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD/MI pada 2017 mencapai angka yang cukup tinggi yaitu sebesar 113,19%. Mulai tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan sebesar 0,01% setiap tahun. Hingga tahun 2019, Angka Partisipasi Sekolah (APK) sebesar 113,20%. APK pada jenjang pendidikan SMP/MTs juga mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019. Hal ini menunjukkan semakin banyak siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Sama halnya dengan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni

(APM) di Kabupaten Malang mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019 pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. APM tahun 2019 pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 99,42% dan jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 80,99%.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru**

Penerapan peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan memiliki banyak dampak positif bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Malang dan semua warga negara Indonesia yang tinggal di Kabupaten Malang. Penerapan perda ini juga pada level tertentu secara tidak langsung akan berdampak positif bagi keuangan daerah Kabupaten Malang. Berikut akan diuraikan secara detail mengenai dampak bagi kehidupan masyarakat dan bagi beban keuangan provinsi Kabupaten Malang.

### **1. Dampak bagi Kehidupan Masyarakat**

Beberapa dampak positif penerapan peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang dapat ditunjukkan adalah jaminan kesetaraan bagi semua warga, jaminan keunikan budaya, dan maksimalisasi keadilan sosial.

### **2. Jaminan kesetaraan bagi semua warga**

Penduduk Kabupaten Malang adalah bagian dari seluruh warga negara Indonesia dari Aceh hingga Papua. Peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah upaya pemerintah dan seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik dan sosial. Salah satu nilai penting yang ditekankan adalah jaminan kesetaraan semua warga negara. Sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, perda ini menegaskan bahwa kesetaraan semua masyarakat Kabupaten Malang dijamin. Perda ini merupakan turunan dari program nasional untuk semakin mengukuhkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Malang. Melalui Pancasila kita mengakui kesetaraan semua warga negara tanpa memandang latar belakang suku, agama, bahasa, dan lain-lain. Keragaman masyarakat dilindungi dan dijamin kesetaraannya. Jaminan ini sangat penting untuk memastikan bahwa di manapun kita tinggal, termasuk penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Malang, mereka semua adalah bagian dari warga negara Indonesia yang hak dan martabatnya sebagai manusia dan sebagai warga setara.

### **3. Jaminan keunikan Budaya**

Hal kedua yang juga penting sebagai manfaat dari penerapan peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah jaminan keunikan budaya yang dimiliki masyarakat Kabupaten Malang. Namun keunikan dan kekhasan ini tentu harus merupakan

nilai-nilai luhur yang akan menjadi puncak dari kebudayaan nasional. Karenanya keunikan dan kekhasan ini bukanlah sesuatu yang justru akan bertabrakan dengan nilai-nilai nasional yang lebih luas. Keunikan ini harus merupakan nilai-nilai luhur yang bisa membuat masyarakat Kabupaten Malang berkontribusi pada pembangunan budaya nasional Indonesia. Sebagai provinsi yang sebenarnya memiliki kebudayaan dan peradaban yang cukup kuat, Kabupaten Malang memiliki banyak nilai sejarah dan budaya yang bisa diangkat lebih tinggi. Melalui perda ini, seluruh perangkat daerah dan masyarakat akan bekerjasama mengembangkan keunikan budaya Kabupaten Malang yang memiliki nilai luhur agar berkembang menjadi puncak kebudayaan nasional Indonesia.

#### **4. Peningkatan Keadilan Sosial**

Hal ketiga yang sangat penting dari penerapan perda ini adalah adanya komitmen untuk semakin meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat Kabupaten Malang khususnya. Sebagaimana ditunjukkan dalam indeks aktualisasi Pancasila di atas, salah satu sila yang paling rendah nilai aktualisasinya adalah sila kelima, yakni sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rendahnya aktualisasi ini terjadi baik di level nasional maupun di level Kabupaten Malang. Pewujudan keadilan sosial adalah cita-cita luhur yang ingin diwujudkan oleh para pendiri bangsa. Melalui perda pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, masyarakat akan mendapatkan manfaat dari komitmen peningkatan keadilan sosial dalam wujud kesejahteraan yang semakin merata.

#### **5. Dampak bagi Keuangan**

Peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah upaya Kabupaten Malang untuk mewujudkan

masyarakat yang bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan yang luas. Dengan nilai dan wawasan ini diharapkan kehidupan masyarakat akan semakin baik dan berkualitas. Kondisi ini tentu akan berdampak pada aspek keuangan Kabupaten Malang baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dari penerapan peraturan daerah ini adalah lahirnya manusia-manusia yang baik dan berkarakter yang bisa mendukung terbentuknya sumber daya manusia Kabupaten Malang yang berkualitas. Dampak tidak langsung itu ada pada kemungkinan investasi yang tinggi. Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu pertimbangan para pebisnis dalam berinvestasi adalah kondisi kohesi sosial masyarakat. Para pebisnis tidak memiliki minat investasi di wilayah yang rawan konflik sosial dan politik. Karenanya kondisi yang kondusif dan kohesif secara sosial menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Dalam indeks keamanan investasi Indonesia yang dikeluarkan oleh Bappenas ada beberapa aspek penting yang harus pertimbangkan dalam pengembangan investasi. Beberapa di antaranya adalah aspek penegakan hukum, aspek stabilitas politik, dan aspek stabilitas sosial. Berikut adalah variabel dan indikator dalam tiga aspek tersebut.

### **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Naskah Akademik merupakan dasar perancangan dan perumusan norma suatu Rancangan Peraturan Daerah. Salah satu aspek penting yang harus dilakukan adalah dilakukannya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dari Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud.

Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecah suatu persoalan. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat

yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan pemahaman secara literal mengenai konsep evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan tersebut maka permasalahan yang mucul adalah mengapa atau untuk apa harus dilakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait.

Perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997: 78). Berdasarkan asas dapat diperinci halhal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menggesampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Lex superior derogat lex atheriorri dan lex superior lex inferiori; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya menggesampingkan hukum yang lebih rendah.

2. Asas lex spesialis derogat lex generalis; yang berarti bahwa hukum yangkhusus mengesampingkan hukum yang umum,
3. Asas lex posteriori derogat lex priori; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. Asas delegata potestas non potest delegasi; yang berarti penerima delegasi tidak berwewenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan ini substansi yang akan diatur memiliki relevansi dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Menyangkut Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, peraturan perundangan menjadi acuan pengaturannya dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain peraturan perundang-undangan tentang:

1. Dasar Hukum yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah terkait;
2. Dasar Hukum yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah terkait; dan
3. Dasar Hukum yang memiliki relevansi dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Relevansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan ini bertujuan guna menghindari tumpang tindih pengaturan, tentu saja kebutuhan akan konsistensi hukum dan aturan menjadi alasan mendasar dilakukannya evaluasi dan analisis tersebut. Hal ini dilakukan agar pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah lebih integratif dan komprehensif dan menghindari konflik hukum yang mungkin timbul.Hal ini juga guna menghindari terjadinya perlawanan atau penolakan oleh masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang kelakakan diberlakukan melalui suatu gugatan Uji materil (*Judicial Review*) atau perlawanan lainnya.

Evaluasi dan analisis peraturan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Evaluasi dan Analisis Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan:

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu Negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu Negara (K.C. Wheare, 1975). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang berlaku di Indonesia, adalah merupakan norma tertinggi dalam negara republik Indonesia. Yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang mendasarkan pada hukum, tentunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempati posisi sentral dan krusial dalam kehidupan ketatanegaraan, sebab dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna:

1. Aturan dasar yang Bersifat mengikat, baik bagi penyelenggara negara, lembaga negara, lembaga kemasyarakatan, maupun seluruh warga negara.

2. Aturan dasar yang berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara.
3. Aturan dasar yang berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya.
4. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada UUD 1945.

Dalam rumusan pasal yang terkandung dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat ketentuan yang menjadi dasar atau pijakan hukum yang memiliki relevansi dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan tentang Ketentuan yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

- a. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Alinea 4 yang berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"
- b. Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi: Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah;
- c. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

- d. Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- e. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hak pendidikan bagi warga negara telah dijamin oleh UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, pendidikan menjadi bagian penting sebagai tanggung jawab dan komitmen negara untuk melaksanakan dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pasal 32 ayat 1 dan 2 UUD 1945 NKRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya

nasional. Berdasarkan pasal tersebut upaya untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya menjadi dasar pengembangan.

**B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia**

Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarluaskan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Memberikan pertimbangan bahwa:

- a. Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;
- b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan.
- c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme.

**C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan**

Klausul menimbang poin b menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundang undangan Republik Indonesia. Penjelasan dalam klausul ini sebagai upaya untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya sumber hukum negara dan sumber hukum dalam kehidupanberbangsa dan bernegara. Sejak paska reformasi, pemerintahan pusat dan daerah belum sinkron dalam meletakkan sumber hukum negara. Dengan adanya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 telah memberikan kerangka acuan dasar dalam mewujudkan sumber hukum negara melalui pemahaman dan penjelasan kepada penyelenggara negara tentang pentingnya sumber hukum negara di Indonesia.

**D. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional**

Klausul menimbang poin d dan e menjelaskan bahwa d. globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan dan kemajuan teknologi telah melancarkan arus pergerakan orang, barang, jasa, uang, dan informasi, serta telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, tetapi jika tidak diwaspadai dapat menjadi potensi yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. bahwa untuk itu perlu ada kesadaran dan komitmen seluruh bangsa untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tetap tegaknya Negara

Kesatuan Republik Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Kabupaten Malang merupakan episentrum pendidikan dan pusat pergerakan manusia lintas generasi. Perubahan sosial dan intelektual terjadi di Indonesia dipengaruhi salah satunya dari Kabupaten Malang. Kabupaten Malang sebagai kota pendidikan memungkinkan peluang adanya upaya upaya tindakan yang membahayakan keutuhan NKRI. Untuk itu, sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Malang dalam menjawab tantangan zaman dan perubahan sosial, menyiapkan berbagai peraturan pelaksana dan pendukung untuk merawat kebangsaan dengan merujuk pada Ketetapan ini dengan merumuskan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

**E. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa**

Klausul Menimbang poin c dan d Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 menyebutkan bahwa c. etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi; d.bahwa untuk itu diperlukan adanya rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa itu. Uraian pada klausul menimbang ini menjadi pedoman dan acuan untuk memperkuat kembali nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia. Pengertian Etika Kehidupan Berbangsa dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 ialah “rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa”. Upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai cermin dari masyarakat dan

penyelenggaraan negara diperlukan suatu instrument dan norma yang lebih khusus dalam memberikan rambu-rambu bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan falsafah dan jati diri bangsa yaitu Pancasila. Ketetapan MPR ini menjadi satu rangkaian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk merealisasikan Pancasila dalam perbuatan dan tindakan di tingkat lebih rendah atau lembaga yang lebih rendah seperti daerah.

#### **F. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan “pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Untuk mendukung dan mewujudkan pendidikan sesuai tujuan dari negara dalam rangka menyiapkan peserta didik yang memiliki kepribadian kebangsaan dan nasional diperlukan penanaman nilai-nilai kebangsaan secara utuh. Pasal 11 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas terdapat tanggung jawab pemerintah untuk memberikan layanan dan kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan.

## **G. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara” dalam hal ini kedudukan Pancasila secara yuridis normatif merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang perlu diketahui makna dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara perlu menjadi acuan dasar dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman tentang Pancasila dalam tataran yuridis normatif perlu secara terus menerus untuk diajarkan dan disampaikan kepada penyelenggara negara agar penyusunan peraturan perundang-undangan atau berbagai macam peraturan yang mengikat kehidupan warga negara, masyarakat, dan kelompok masyarakat sesuai dengan sumber hukum yaitu Pancasila. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi”. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis dalam proses penyusunan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan menampung kondisi khusus di daerah, serta penjabarkan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, maka diperlukan payung hukum untuk mengatur tentang pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Malang.

## **H. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**

Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia. Ayat (4) berbunyi Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sebagai upaya untuk implementasi dan pelaksanaan kurikulum pada Pendidikan Tinggi perlu ada sinergi antara lembaga pendidikan tinggi, lingkungan, dan pemerintah setempat untuk memperkuat kurikulum wajib yang didalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat membentuk karakter kebangsaan generasi muda yaitu Pancasila melalui kegiatan pendukung terutama kegiatan sinergi dengan masyarakat. Pancasila menjadi mandat dalam pendidikan nasional di Indonesia khususnya pada tingkat pendidikan tinggi. Untuk itu, perlu menjadi kerangka dasar bersama aktualisasi nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi di Kabupaten Malang dapat bersinergi dengan pemerintah Pusat. Peran Perguruan Tinggi menjadi penting karena mandat dari Perguruan Tinggi untuk melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya pengabdian kepada masyarakat.

## **I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Pasal 25 dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini memberikan dasar yuridis peran dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan proses kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjaga dan membina, dan memantapkan pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara. Pasal 25 secara komprehensif memberikan kandungan dalam klausul ayat1 secara jelas memberikan kerangka bagaimana kerja urusan

pemerintah daerah terkait urusan pemerintahan umum dapat melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, rasa, dan golongan untuk mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan keadilan, keistimewaan, potensi keanekaragaman Daerah, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangannya. Hal ini memberikan dasar penting fungsi urusan pemerintahan secara umum dapat terlaksana dengan baik.

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: Anggota DPRD provinsi berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; g. menaati tata tertib dan kode etik; h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah

pemilihannya. Upaya untuk mengamalkan nilai nilai Pancasila dan mempertahankan nilai nilai kerukunan nasional dan keutuhan NKRI perlu diberikan payung hukum yang dapat mendukung terlaksananya pengamalan Pancasila di masyarakat dan di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, Pasal 108 ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan yang lebih konkret terkait dengan peran serta komponen pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam mengamalkan Pancasila.

**J. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa ayat (1) Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ayat (2) Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ini menjelaskan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah peran dan partisipasi masyarakat menjadi penting dalam upaya menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya. Munculnya Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi suatu dasar dari upaya untuk menangkap aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat tentang pembentukan karakter bangsa dari berbagai aspek dan latar belakang.

## **K. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter**

Penguatan pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK dalam Peraturan Presiden ini menjadi gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik. Berdasarkan pada pasal 3 menjelaskan bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai religious, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Dengan demikian pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat sejalan dengan bagian atau salah satu bentuk penguatan pendidikan karakter di kalangan generasi muda yang perlu didukung dengan segenap elemen dan peraturan turunannya.

## **L. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental**

Esensi dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 ini mengamanatkan segenap jajaran pemerintah untuk berupaya memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Dalam Instruksi ini juga telah disebutkan siapa saja yang menerima instruksi yaitu: Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Jaksa Agung Republik Indonesia; 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Para Kepala Sekretariat Lembaga Negara; 8. Para Gubernur; 9. Para

Bupati/Walikota. Upaya untuk membangun karakter bangsa telah diletakkan dasar dasar dan prinsip prinsip sebagaimana tertuang di dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016, untuk itu keberlanjutan dari Instruksi ini perlu didukung dengan peraturan di daerah sebagaimana penerima instruksi yaitu Gubernur dan Bupati. Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini menjadi salah satu upaya untuk menegaskan dan memperkuat dasar yuridis dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

#### **M. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah**

Klausul Menimbang poin c dan d Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: c. bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horisontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya, dan agama yang dapat mengancam integritas nasional; d. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya- upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan aktual yang dihadapi oleh bangsa ini ialah ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya rasa persatuan dan kesatuan, lahirnya Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 sebagai untuk menjawab persoalan kebangsaan yang terjadi. Untuk itu, penguatan nilai nilai kebangsaan menjadi penting untuk digalakkan tidak hanya di level nasional tetapi juga daerah. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 menjadi dasar dalam upaya untuk meletakkan prinsip prinsip dan norma peraturan perundang-undangan di daerah dalam merumuskan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Malang.

**N. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila**

Klausul Menimbang poin a Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam hal ini Pemerintah Daerah mendapatkan mandat dari negara untuk berkewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan mempertahankan serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesua. Untuk itu, arah dan orientasi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara sudah seharusnya meletakkan dasar Pancasila sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 ayat 3 dan 4 juga menjelaskan makna dari aktualisasi dan revitalisasi nilai -nilai Pancasila sebagai berikut: ayat 3: Revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat 4. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya revitalisasi dan aktualisasi menjadi bagian penting dalam penguatan negara dan masyarakat memegang teguh Pancasila. Adapun sasaran revitalisasi dan aktualisasi juga secara jelas di atur dalam Permendagri ini antara lain: para penyelenggara negara dan pemerintah di tingkat daerah, masyarakat, anggota organisasi politik, ormas, dan

lembaga nirlaba, serta peserta didik dalam lingkungan pendidikan formal, informal, dan non formal (Pasal 3, Permendagri Nomor 29 Tahun 2011).

#### **O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah**

Pasal 2 poin b menyebutkan bahwa meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 2 poin b ini menjelaskan bahwa Pancasila menjadi dasar penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam usaha pembelaan negara. Upaya pembelaan negara untuk senantiasa dikembangkan dan dilakukan karena setiap generasi berkembang dan tumbuh pada alam dan lingkungan yang dinamis serta berubah. Selain itu, generasi baru muncul dan tumbuh dalam konteks zaman yang berbeda. Kesadaran bela negara menjadi bagian penting untuk diletakkan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

#### **P. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan**

Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan dengan tegas bahwa Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PWK. Pada pasal 3 ayat (1) ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki mandat untuk melaksanakan kegiatan pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK). Kegiatan penyelenggaraan PWK ini juga ditujukan kepada: a. organisasi politik; b. organisasi kemasyarakatan/lembaga

nirlaba lainnya; c.pegawai negeri sipil (pasal 4 Permendagri No 17 Tahun 2012).

**Q. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 ini merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila yang perlu menjadi bagian penting untuk dikembangkan dan dijaga. Praktek kehidupan kebangsaan dan keberagaman untuk menghargai perbedaan dan keberagaman dalam kepercayaan menjadi model penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anggota masyarakat sesuai dengan keyakinan yang dimiliki. Dalam aspek pendidikan formal upaya untuk menghargai tentang perbedaan dan keyakinan orang lain diberikan layanan oleh negara. Untuk itu, memperkuat peraturan pendukung untuk memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan keyakinan bagi pemeluk agama lain dalam konteks masyarakat atau pendidikan bersifat informal dan keluarga menjadi penting untuk diberikan payung hukumnya.

**R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan**

Kausul menimbang poin a, b, dan c menjelaskan a; bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa keragaman Kebudayaan daerah

merupakan kekayaan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamikan perkembangan dunia; c. bahwa untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikasi secara ekonomi dan berpribadian dalam Kebudayaan. Manusia sebagai produk kebudayaan dan pencipta peradaban untuk menuju kehidupan yang berkeadaban menjadi dasar proses pembentukan karakter dan jati diri manusia perlu meletakkan nilai-nilai yang berkeadaban dan nilai-nilai tersebut termaktub dalam Pancasila. Upaya untuk melestarikan, mengembangkan, dan melindungi nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan agar tidak hilang atau luntur diperlukan peraturan daerah yang dapat mengikat warga negara.

**S. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17)**

Klausul menimbang poin a dan b menjelaskan a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sejak kelahirannya 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang hari kelahiran Pancasila, harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, komponen berbangsa, dan warga negara Indonesia. b. bahwa dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa dan warga negara Indonesia.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila menurut

Sudiman Kartodiprojo dalam P. Hardono Hadi adalah filsafat, karena Pancasila secara filosofis dan menyatakan bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai dalil-dalil filosofis. P. Hardono Hadi berpendapat bahwa Pancasila merupakan filsafat untuk dua hal: Pertama: filsafat Pancasila merupakan cabang filsafat yang membahas Pancasila sebagai obyeknya. Kedua: filsafat di dalam Pancasila. Pancasila yang menjadi obyek pembahasan secara filosofis adalah Pancasila yang butir-butirnya termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam alinea ke empat. Disitu dinyatakan dengan jelas bahwa negara Indonesia didasarkan atas Pancasila. Pernyataan tersebut menegaskan hubungan erat antara eksistensi Indonesia dengan Pancasila. Lahir, tumbuh dan berkembangnya negara Indonesia mengikuti Pancasila yang menjadi modelnya. Pernyataan ini secara filosofis dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan mengenai kedudukan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa mau dihayati sebagai dasar bagi berkembang suburnya Indonesia sebagai satu bangsa.

Pancasila sebagai ideologi dapat dikatakan sebagai hasil filsafat yang sudah sampai kepada kesimpulan. Apabila ideologi tersebut dimantapkan dalam organisasi kenegaraan, ia menjadi dasar negara, dan kemudian dasar negara dikembangkan menjadi dasar hukum (moral dan etik). Hubungan Pancasila dan hukum dapat dibaca dengan jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sumber hukum dan Tata Urut Perundang-Undangan (TAP No.III/MPR/2000) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 1 ayat (3) TAP No.III/MPR/2000 dinyatakan bahwa Pancasila merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Yang dimaksud sumber hukum disini, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 TAP No.III/MPR/2000, adalah “sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan

PerundangUndangan menyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa Pancasila merupakan “dasar dan ideologi negara”.

Oleh karena itu, semua jenis perundangundangan tidak boleh bertentangan dengannya. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan bersumber pada Pancasila yaitu sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5 Pancasila tersebut berkaitan dengan peran negara atau pemerintah pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya dalam mengupayakan kesejahteraan warganya. Sila ke-5 Pancasila tersebut sangat dekat dengan konsep negara kesejahteraan, dimana negara bertanggungjawab pada kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pancasila merupakan dasar dan pandangan hidup bangsa perlu menjadi dasar pedoman dan acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggara negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibuat peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Realitas masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam menjadi dasar ontologis untuk meletakkan cara pandang setiap masyarakat, penyelenggara negara, dan generasi muda berdasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa yaitu nilai-nilai yang sudah terkristalisasikan dalam sila-sila Pancasila. Pancasila menjadi nilai dasar (core values) dalam pembentukan jati diri dan karakter manusia Indonesia.

Suatu kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa dapat terealisasikan dengan baik ketika pelaksanaan penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu diperlukan komitmen dan keteguhan dari pelaku dan pelaksana peraturan perundangan sebagai

upaya untuk mengarahkan dan membentuk pelaksanaan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang senantiasa konsisten dan berkelanjutan dalam melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam rangka penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di masyarakat, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk dapat menjamin nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan tetap menjadi acuan dan pedoman dalam bertindak dan berperilaku untuk mewujudkan persatuan nasional. Melalui raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dapat menjadi dasar normatif untuk melaksanakan kegiatan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis ini sangat penting, karena akan menentukan efektifitas dari Peraturan Daerah.

Dasar sosiologis merupakan dasar yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan perundang-undangan, yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan.

Secara sosiologis, Pemerintah Daerah sebagai representatif dari Negara diharapkan dapat hadir di berbagai sektor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan fisik/jasmani, rasa aman, sosial, penghormatan, dan aktualisasi diri dan ketertiban. Kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Malang memiliki berbagai macam sebutan kewilayahan, mulai dari kota religious, kota jawara, kota penuh budaya, kota parawisata dan lain sebaginya. Kabupaten Malang secara sosiologis memiliki dinamika interaksi dan

struktur sosial yang kompleks. Dinamika interaksi dan struktur sosial yang kompleks ini sarat dengan kepentingan dan nilai-nilai. Oleh karena itu, dalam memperkuat dasar dan prinsip-prinsip nilai untuk hidup bersama menjadi penting karena tentu saja kerawanan sosial dan konflik sosial dapat terjadi apabila secara terus menerus dibiarkan mengalami polarsasi yang terjadi di Ibu Kota atau sebelah wilayah Kabupaten Malang. Namun sekaligus menjadi tantangan untuk lebih mempererat persaudaraan dan persatuan. Kondisi sosiologis masyarakat Kabupaten Malang jika tidak dijaga dengan baik, karena persoalan ideologis, ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi dan politik, dan lambannya kerja-kerja birokrasi dapat mengancam keutuhan NKRI dan kebhinnekaan. Untuk itu, perlu ada upaya yang serius dalam menjaga dan merawat kebhinnekaan ini dari ancaman disintegrasi bangsa.

Realitas masyarakat di Kabupaten Malang yang beragam menjadi titik pijak penting untuk merawat keberagaman tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat dan segenap unsur yang ada dan berkembang menjadi penting dengan mengutamakan nilai-nilai Pancasila dan Kebangsaan. Menjadi warga masyarakat yang berbudaya, berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan menjunjung tinggi martabat bangsa menjadi bagian penting menciptakan hubungan sosial yang harmonis, selaras, dan seimbang yang berkeadilan. Oleh karena itu landasan sosiologis ini meletakkan bahwa untuk mewujudkan keharmonisan sosial dan persatuan yang berkeadilan dipandang perlu adanya pengaturan rancangan Peraturan Daerah tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Rancangan Peraturan Daerah tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan tentang kepastian hukum terhadap kondisi yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya di Kabupaten Malang, adalah naik-turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Hal ini

dikarenakan masih adanya sikap dan perilaku penyelenggara negara yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan prinsip dasar kehidupan sehingga seringkali memunculkan tindakan yang melanggar aturan. Untuk itu, peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dapat menjadi dasar sosiologis dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat dalam arus perubahan sosial dan politik yang berkembang agar tetap sesuai dengan falsafah dan filosofi hidup berbangsa dan bernegara

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi dibuatnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan secara formal maupun secara material. Bagian ini mengkaji landasan hukum yang berdasar pada peraturan perundang-undangan lain dalam hal ikhwal pemberian kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam membuat Peraturan daerah tersebut dan selanjutnya dasar hukum untuk mengatur muatan yang akan diatur. Kelayakan suatu Peraturan Daerah dari aspek yuridis adalah apabila Peraturan Daerah tersebut memenuhi kriteria aspek yuridis vertikal (ketentuan mengenai hierarki yang merupakan penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) maupun horizontal (tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya). Mengenai aspek yuridis vertikal terdapat Teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam Jazim Hamidi yang dikenal Stufentheorie, yang menyatakan: "Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada

suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (grundnorm).” Kemudian teori ini dikembangkan oleh Nawiasky, yang menegaskan bahwa terdapat empat kelompok besar norma yang secara berurutan dari atas ke bawah yaitu norma fundamental (staatsfundamentalnorm), aturan dasar (staatsgrundgesetz), undang-undang formal (formell gesetz) dan aturan pelaksanaan yang sejajar dengan aturan otonomi (verordnung and autonome satzung). Norma fundamental ditetapkan terlebih dahulu (presupposed) oleh masyarakat. Aturan dasar merupakan aturan-aturan yang bersifat pokok, masih umum, masih dalam garis besar, dan masih merupakan norma tunggal yang belum disertai norma sekunder. Aturan pelaksana yang sejajar dengan aturan otonomi berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan undang-undang.<sup>84</sup> Peraturan perundangan itu merupakan peraturan perundang-undangan yang meyediakan landasan yuridis formal dan landasan yuridis material. Landasan yuridis formal adalah landasan yang menyediakan dasar kewenangan dan landasan yuridis material adalah peraturan perundang-undangan yang menyediakan batasan-batasan luasan materi dan materi peraturan perundangundangan yang akan dibentuk. Landasan demikian ini dicantumkan di dalam bagian dasar mengingat dari produk hukum yang dibentuk. Lampiran II B.4 angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa dasar hukum memuat:

1. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan
2. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, bagian dasar mengingat hanya memuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang meyediakan dasar kewenangan dan/atau memerintahkan pembentukan produk hukum yang akan dibentuk. Undang-Undang atau Peraturan perundang-undangan

yang tidak memuat materi itu tidak perlu dicantumkan di dalam bagian dasar mengingat.

Demikian juga dalam rangka mengoptimalkan upaya pemerintah daerah, yang dibentuk hanya perlu mencantumkan peraturan perundang-undangan yang memuat kedua materi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka landasan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, yaitu:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang undangan.**
- 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.**
- 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.**
- 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.**
- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).**
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).**
- 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315).**

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658).**
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506).**
- 11. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).**
- 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195).**
- 13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).**
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;**
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430).**
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583).**
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060).**

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

Materi muatan peraturan perundang-undangan tolak ukurnya hanya dapat dikonsepkan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin rinci dan konkret pula materi muatannya. Kesemuanya itu mencerminkan adanya tingkatan-tingkatan atau hierarki tentang materi muatan peraturan perundang-undangan dimana peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berada paling bawah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang mana dibawah peraturan daerah provinsi.

Hierarki tersebut merupakan penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kajian ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan. Materi muatan rancangan peraturan daerah tersebut di dasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

#### **A. Sasaran**

Setiap penyusunan raperda yang dimulai dari ketaatan asas, kepatuhan batasan materi muatan yang dapat diatur disesuaikan dengan jenis/hierarki peraturannya dan adanya hasil sinkronisasi, akan

memberikan kemudahan dalam menentukan sasaran yang akan dicapai. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, memiliki sasaran untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Malang.

### **B. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Materi Muatan**

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Adapun pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Malang merupakan upaya yang perlu dilakukan. Penyusunan rancangan tersebut diwujudkan dalam aturan yuridis berupa Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Malang.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Malang dilakukan berdasarkan atas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan. Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Malang dilakukan dalam rangka memberikan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya pemahaman yang baik bagi masyarakat

Kabupaten Malang mengenai nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Studi yang telah diuraikan di atas, bahwa kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Malang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang merupakan mandat dan kebutuhan masyarakat untuk dapat memberikan dasar normatif dalam penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di wilayah Kabupaten Malang. Dengan pemahaman tersebut dan sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang untuk memberikan kepastian hukum terhadap pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Selanjutnya melalui studi akademis ini diharapkan dapat diketahui tingkat penting dan tingkat urgensi substansi yang akan diatur serta mengetahui hak dan kewajiban terhadap para pemangku kewenangan dan pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Malang. Maksud disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Malang dalam memberikan arah dan sasaran yang akan dituju dari ruang lingkup yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini. Tujuan disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi pembentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Sedangkan, kegunaan dari disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai bahan masukan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan dapat dijadikan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan Peraturan Daerah.

Jangkauan pengaturan yang termuat rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memuat materi sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum
- b. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- c. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- d. Ruang lingkup
- e. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- f. Pokok-Pokok Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- g. Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- h. Sasaran atau tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- i. Bentuk Kegiatan
- j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- k. Pembinaan dan Pengawasan
- l. Peran Serta Masyarakat
- m. Pendanaan
- n. Ketentuan Penutup

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Setelah memberikan penjelasan dan juga pertimbangan mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan pada bab-bab sebelumnya, kami mencoba meringkaskan beberapa kesimpulan penting dan saran yang bisa ditindaklanjuti. Berikut adalah beberapa simpulan dan saran yang kami ajukan:
2. Nilai-nilai Pancasila dipahami dalam dua pesan utama yakni inklusi politik (political inclusion) dan inklusi sosial (social inclusion). Pada pesan pertama, Pancasila merupakan titik temu yang mempersatukan (common denominator) masyarakat Indonesia yang beragam. Sementara pada yang kedua, Pancasila merupakan bintang pemandu (Leitstar) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
3. Pendidikan Pancasila merupakan sesuatu yang penting bagi semua elemen, mulai dari masyarakat (society), pemerintah (government), dan para pelaku bisnis (market). Karenanya semua elemen ini harus secara bersama-sama mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
4. Pendidikan Pancasila di Kabupaten Malang merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang lebih baik sesuai dengan cita-cita Bangsa, yakni masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
5. Dalam upaya mengembangkan pendidikan Pancasila, semua pihak perlu dilibatkan dan terlibat secara aktif dalam memajukan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan pelibatan

ini, semua pihak akan merasa memiliki dan turut bertanggung jawab dalam mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

## **B. Saran**

1. Untuk mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, para pemangku kepentingan di Kabupaten Malang perlu mewujudkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Perda ini kemudian akan menjadi dasar hukum untuk pengembangan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kabupaten Malang.
2. Dalam mengembangkan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan perlu dikembangkan model partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di Kabupaten Malang. Model ini dimaksudkan agar pendidikan Pancasila tidak bersifat indiktroniasi atau bersifat top-down.
3. Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ditujukan untuk semua elemen, mulai dari masyarakat, pemerintah, dan pelaku bisnis. Dalam pengembangannya, semua pihak perlu secara bersama-sama (bergotong royong) mengembangkan materi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang lebih praktis dan mudah dicerna agar bisa diterapkan dalam keseharian.
4. Perda Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan harus menjadi sarana bagi semua pihak untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang sesuai dengan cita-cita bangsa dan nilai-nilai Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Maxwell, Joseph. Qualitative Research Design: An Interactive Approach (Thousand Oaks, California: Sage Publication, 2005.Azhari, Subhi & Halili, Indeks Kota Toleran Tahun 2020. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2020.
- Ahmad Heti Firdaus, *Kajian Tengah Tahun INDEF 2020: Menata Arsitektur Ekonomi*, Jakarta: INDEF, 2020.
- Ahmad Mukri, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi)*, Jakarta: depublish, 2020.
- Al Khanif, *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007.
- Assar Lindbeck, 2006, *The Welfare State-Background, Achievements, Problems, Research Institute of Industrial Economics*, IFN Working Paper No. 662, Research Institute of Industrial Economics, Stockholm, Sweden.
- Badan Pusat Statistik Nasional, “Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020 Tumbuh 2,97 Persen”, yang diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html>.
- Bappenas, Laporan Kajian Indeks Keamanan Investasi Indonesia Tahun 2016. Jakarta: Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, 2016.
- Bogdan, Robert C. & Sari Knopp Biklen, Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon, 1982.
- Davis, E. Philip and Sanchez-Martinez, Miguel, 2015, Economic Theory of Poverty, Ed. Juni, [www.JRF.org.uk](http://www.JRF.org.uk) 2015.
- Deliarnov, *Ekonomi Politik*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Dong Myeon Shin, Social and Economic Policies in Korea: Ideas, Network and Lingkages, Canada: British Library Cataloguing in Publication Data, 2003.
- Edi Suharto, “Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos”, Seminar, Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM UGM, Yogyakarta, 2006.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Edi Suharto, Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Makalah disampaikan pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia”, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006.

- Erricker, Clive, "Pendekatan Fenomenologis", dalam Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Agama*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- H. Bambang Pranoto, *Konflik Politik dalam Prespektif Kebangsaan*, Sekretariat Jenderal FKA GMNI, 2001.
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Hasan Ismail, *Ekonomi Politik Pembangunan (Kajian Isu Ekonomi Politik Pembangunan di Indonesia)*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Hatta, Mohammad. *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1967 [1963].
- Hayat. "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*: Volume 2: Nomor 2: 2015.
- I Gede Sanica, *Paradigma Baru Akuntabilitas Keuangan: Sebuah Tinjauan Kelembagaan Organisasi Subak Jatiluwih Tabanan Bali*, Jember: Pusaka Abadi, 2019.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, 2006.
- International Tiscali Encyclopaedia, "welfare state", <http://www.tiscali.co.uk/reference/welfarestate>.
- J. G. Andersen, 2007, *Welfare States and Welfare State Theory*, Aalborg: Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, (CCWS Working Paper), Aalborg Universitet, Denmark..
- James Midgley, et. al., "The Handbook of Social Policy", dalam Michelle Livermore, 2000, Sage, London.
- Jimli Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012.
- John Rawls. *Teori Keadilan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta: 2011.
- Kabupaten Malang Satu Data. Edisi 2020. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.<https://malangkab.go.id/uploads/dokumen/malangkabKabupaten%20Malang%20Satu%20Data%202020%20revisi%202.pdf>.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Lombard, Denys, Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian I: Batas-Batas Pembaratan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Lombard, Denys, Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian II: Jaringan Asia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996;
- Lombard, Denys. Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian III: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Max Boli Sabon, *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Max Boli Sabon, *Pendekatan Dogmatik Hukum dan Teori Hukum Terhadap Fungsi Sosial Hak Milik Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2019.

- Muhammad Yamin, *Inteleijen Indonesia: Towards Professional Intelligence*, (Jakarta: Kerjasama International Relation Studies Community (IRSC), Pascasarjana Hubungan Internasional UGM dengan Lembaga Pelayanan dan Pemberian Bantuan Hukum Indonesia (LPPBHI), 2006.
- Office for National Statistics, 2013, Poverty and Social Exclusion in the UK and EU, 2005- 2011. UK: Office for National Statistics
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ed.revisi.Cet.9. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Travers and Sue Richardson, "Material Well-Being and Human Well-Being", Chapter 4 in *Living Decently: Material Well Being in Australia*, Oxford and New York: Oxford University Press, 1993.
- Rawls, John. Justice as Fairness: A Restatement, ed. Erin Kelly. Cambridge, MA.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2001.
- Rawls, John. Political Liberalism, xix dan 54-55, dan Rawls, The Law of Peoples. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
- Sen, Amartya. The Idea of Justice. Cambridge, MA.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009;
- Statistik Daerah Kabupaten Malang 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang
- STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN MALANG 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang
- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung, 1994.
- United States, *Citizen Participation*, California: Community Service Administration, 1978.
- Uri Weiss, "The Regressive Effect of Legal Uncertainty The Regressive Effect of Legal Uncertainty," *Tel Aviv University Law Faculty Papers* 2019, no. 30 (2005).
- Widjojo Nitisastro, *Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan tulisan dan Uraian*, Jakarta: Kompas nusantara, 2010.